



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB II

KRITERIA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pelaksanaan Penganggaran dan Pembayaran

Pasal 4

Kriteria Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagai berikut:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Pelaksana Pekerjaan barang dan jasa termasuk keadaan kahar sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kewajiban lainnya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. TAPD mengeluarkan surat kepada seluruh SKPD terkait penyampaian laporan belanja yang melampaui tahun anggaran;
- b. Kepala SKPD menindaklanjuti surat TAPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui ketua TAPD;

- c. Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikan kepada anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyampaikan laporan belanja yang melampaui tahun anggaran kepada Inspektorat untuk di reviu;
 - e. Inspektorat menyampaikan hasil reviu kepada Bupati melalui ketua TAPD;
 - f. Ketua TAPD menyampaikan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - g. Anggota TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf f mencatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dan menganggarkan kembali;
 - h. Penganggaran Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - i. Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - j. Apabila tidak dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan maka ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berjalan;
 - k. Pelaksanaan penganggaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dimasukkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya;
 - l. apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan tahun anggaran berjalan akibat perubahan peraturan perundang-undangan maka dilakukan penyesuaian;
 - m. Apabila terdapat perbedaan kode rekening sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan tahun anggaran berjalan akibat perubahan sistem aplikasi pengelolaan keuangan maka dilakukan penyesuaian.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. kepala SKPD meneliti penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan barang jasa;
 - b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepala SKPD menindaklanjuti surat TAPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan

- pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui ketua TAPD;
- d. Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikan kepada anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyampaikan laporan belanja yang melampaui tahun anggaran kepada Inspektorat untuk di reviu;
 - f. Inspektorat menyampaikan hasil reviu kepada Bupati melalui ketua TAPD;
 - g. Ketua TAPD menyampaikan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - h. Anggota TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf f mencatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dan menganggarkan kembali;
 - i. Penganggaran Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - j. Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - k. Apabila tidak dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan maka ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berjalan;
 - l. Pelaksanaan penganggaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dimasukkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya;
 - m. apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan tahun anggaran berjalan akibat perubahan peraturan perundang-undangan maka dilakukan penyesuaian;
 - n. Apabila terdapat perbedaan kode rekening sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan tahun anggaran berjalan akibat perubahan sistem aplikasi pengelolaan keuangan maka dilakukan penyesuaian.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. Kepala SKPD menindaklanjuti surat TAPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui ketua TAPD;

- c. Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikan kepada anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
- d. Anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyampaikan laporan belanja yang melampaui tahun anggaran kepada Inspektorat untuk di reviu;
- e. Inspektorat menyampaikan hasil reviu kepada Bupati melalui ketua TAPD;
- f. Ketua TAPD menyampaikan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada anggota TAPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
- g. Anggota TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf f mencatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dan menganggarkan kembali;
- h. Penganggaran Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- i. Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. Apabila tidak dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan maka ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berjalan;
- k. Pelaksanaan penganggaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dimasukkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya;
- l. apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan tahun anggaran berjalan akibat perubahan peraturan perundang-undangan maka dilakukan penyesuaian;
- m. Apabila terdapat perbedaan kode rekening sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan tahun anggaran berjalan akibat perubahan sistem aplikasi pengelolaan keuangan maka dilakukan penyesuaian.

Bagian Ketiga
Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Melampaui
Tahun Anggaran

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan

- pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembayaran; dan
- b. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana sebagai dasar pelaksanaan pembayaran pekerjaan telah tersedia.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD melakukan proses pembayaran atas pekerjaan barang dan jasa yang melampaui tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 10 Juli 2026
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundang di Mamuju
pada tanggal, 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 11

Disalin sesuai aslinya



Nip : 196912111998032004